



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx binti xxxxxxxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

**xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun xx bulan, tempat tanggal lahir Gorontalo, xxxxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 26 Mei 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- .Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,yng oleh Ketua Majelis di beri kode P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- . Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ,dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Gorontalo .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xx tahun xx bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun pada tahun 2017,antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun hingga sekarang Penggugat yang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat .
- . Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .



Saksi 2, xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKota Gorontalo , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx ,dan Tergugat bernama xxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,umur xx tahun xx bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ,namun pada tahun 2017,antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat ikut campur dalam setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun hingga sekarang Penggugat yang meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak xx orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ,anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja nanti setelah tah 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah tanpa tinggal 1 tahun lamanya .
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
2. untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*



4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **851000,-** ( **delapan ratus lima puluh satu ribu** rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I**

**Dra. Hj. Miharah, S.H.**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Hj. Kartini, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	760.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	851.000,00

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2019/PA.Gtlo